

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Jhon Luis Habeahan¹, Debora²

jhonluis.habeahan@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Suatu negara yang berlandaskan oleh hukum maka menganut sistem pemerintahannya berlandaskan konstitusi. Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi dalam hal menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut Jaksa Pengacara Negara merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai seorang jaksa, mereka juga memiliki peranan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, seperti menjadi penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian salah satu kewenangan lain tersebut adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam perkara perkara perdata dan tata usaha negara, seorang Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas untuk membela hak-hak negara dalam pemulihan harta kekayaan atau aset yang telah merugikan Negara. kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebenarnya sudah cukup jelas mengatur tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang kejaksaan serta PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015, dan terkait batas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Perdata dan Tata Usaha Negara ialah segala hal yang diluar dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan tentang kejaksaan, serta PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015.

Kata Kunci: Kejaksaan Republik Indonesia; Jaksa Pengacara Negara; Kewenangan Jaksa Pengacara Negara; Batas Kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

Abstract: A country that is based on law adheres to a system of government based on the constitution. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia not only acts as a public prosecutor, but in handling Civil and State Administrative cases, the Prosecutor has special powers to act both inside and outside the court for and on behalf of the state or government in the Civil and State Administrative fields. Based on the duties and authority of the Prosecutor's Office, the State Attorney is the title of Prosecutor in the Civil and State Administration Sector. As a prosecutor, they also have roles and authorities granted by law, such as being a public prosecutor and implementing court decisions that have permanent legal force, as well as other authorities regulated in law. Then one of the other authorities is as a State Attorney. In civil and state administrative cases, a State Attorney has the duty to defend the state's rights in recovering property or assets that have harmed the State. The authority of the State Attorney is actually quite clear in regulating its duties and functions in accordance with the laws and regulations regarding prosecutors as well as PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015, and regarding the limits of the State Attorney's authority in Civil and State Administration is anything that is outside of the provisions contained in the laws and regulations concerning prosecutors, as well as PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015.

Keywords: Republic Of Indonesia Prosecutor's Office; State Attorney; Authority Of The State Attorney; Limits Of Authority Of State Attorneys.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bahwa prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang didalam hukum (equality before law). Kemudian didalam penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memakai sistem 'rechtsstaat' yang banyak dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda, yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.

Suatu negara yang berlandaskan oleh hukum maka menganut sistem pemerintahannya berlandaskan konstitusi. Tanpa konstitusi demikian, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam hukum Indonesia. Hukum itu dibuat agar hidup dan berkembang di masyarakat sebab dengan adanya hukum aturan-aturan di masyarakat di patuhi serta dipandang sebagai sesuatu yang luas. Meskipun kenyataannya hukum merupakan produk politik dimana tergantung pada konfigurasi politik yang sedang berlangsung namun seharusnya hukum dijunjung tinggi dengan memuat nilai-nilai yang gunanya untuk dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh segenap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu hukum dibuat tentu untuk dilaksanakan, sebab hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum, apabila tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum. Dalam menegakkan norma-norma hukum, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Upaya demikian inilah yang disebut sebagai hakikat penegakan hukum. Maka sudah selayaknya dalam menegakkan hukum harus dipastikan hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena tujuan dibentuknya hukum adalah agar terjaminnya keadilan untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat melalui hukum tersebut. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan hukum, tidak hanya diperlukan aturan-aturan hukum, namun juga aparaturnya penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Dengan begitu, maka setiap negara hukum sudah seharusnya mempunyai institusi penegak hukum yang berkualifikasi demikian.

Salah satu institusi tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian, Mahkamah Agung hingga Advokat yang secara praktik juga melakukan penegakan hukum. Secara umum keberadaan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia bergerak dibidang pidana yang memiliki peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak dalam tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya di bidang hukum dipandang harus mampu dalam menegakkan hukum, kecuali di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia masih mempunyai tugas dan fungsi lain guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah baik secara litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.”

Jaksa yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas penuntutan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP terdapat pengertian penuntut umum dari segi yuridis yang berbunyi “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.” Sebagai pelaksana kekuasaan negara, Kejaksaan diharapkan agar dapat berkontribusi lebih dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam praktek, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Karena hal itu, negara memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, yang mana dengan fungsi tersebut diharapkan Kejaksaan dapat membantu menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negara dengan efektif dan profesional, sehingga Kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Maka dibentuklah fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam Kejaksaan. Pembentukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada lembaga penegak hukum Kejaksaan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya di Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

Sesuai ketentuan diatas, dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi dalam hal menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Kejaksaan selaku pengacara negara dan istilah “Jaksa Pengacara Negara (JPN)”, tidak disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara “Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau

berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa.”

Lebih lanjut Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara dan pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.” Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan

Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Sedangkan metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada di Kejaksaan Negeri Serdang Berdagai yang beralamat di Jl. Negara, Desa Firdaus, Sei Rampah, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dengan cara mengumpulkan Informasi yang ada dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan dari data yang telah di dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan merupakan salah satu institusi dalam penegakan hukum yang dituntut independen serta mandiri. Maksudnya ialah, institusi penegak hukum ini harus bebas dari adanya intervensi dari pihak luar. Independensi serta kemandirian tersebut dipakai agar proses penegakan hukum demi kepentingan penegakan hukum itu sendiri dapat dilakukan secara jujur, adil, transparan serta dapat mendapatkan tujuan hukum yang sebenarnya. Kejaksaan juga dituntut agar menjunjung tinggi hakikat dalam penegakan hukum yaitu ialah asas praduga tidak bersalah (fair trial) di dalam asas yang menganggap sama di mata hukum (equality before the law). Kejaksaan berperan sebagai lembaga penegakan hukum, pemeliharaan, serta perlindungan masyarakat dengan tanggung jawab dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum di Indonesia.

Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan hukum yang berlaku memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang tertentu. Dalam penegakan hukum jaksa memiliki tujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktiknya. Upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga mencakup perkara-perkara perdata dan administrasi negara. Tugas serta kewenangan jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, baik di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, walaupun ada sedikit perubahan yang dikatakan atau yang telah di tulis dalam perundang-undangan tersebut, yang dikatakan dalam undang-undang No 11 Tahun 2021 atas perubahan undang-undang No 16 Tahun 2004 bahwa “Jaksa Agung merupakan penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam undang-undang sebelumnya tidak disebutkan secara spesifik mengenai Pengacara Negara. Dalam ranah Perdata dan Tata Usaha Negara,

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah maupun kepentingan umum.

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa dengan kuasa khusus, yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan dalam kasus atau perkara Perdata ataupun Tata Usaha Negara. Sebagai pengacara negara, yang memiliki fungsi dan tugas yaitu meliputi pemulihan keuangan dan/atau aset negara, yang mana jaksa tersebut dapat bertindak sebagai seorang penggugat ataupun tergugat terhadap para pihak yang telah melakukan penggelapan keuangan atau aset negara. Sebagai seorang jaksa, mereka juga memiliki peranan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, seperti menjadi penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian salah satu kewenangan lain tersebut adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Di dalam perkara perkara perdata dan tata usaha negara, seorang Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas untuk membela hak-hak negara dalam pemulihan harta kekayaan atau aset yang telah merugikan Negara.

Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021, pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan sebagai seorang Jaksa dan Pengacara Negara. Ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara dalam suatu perkara perdata, maka keberadaan empat pasal dalam undang-undang tersebut mengatur kewenangan jaksa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa

Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela

Negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Jaksa Pengacara Negara bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum.

Meskipun tugas wewenang kejaksaan dibidang perdata bukanlah hal yang baru, karena secara formal dan meterieel telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, namun materi ini dimuat lagi didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu pada pasal 30 ayat (2). Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun. Kekuasaan legislatif menegaskan peranan, tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan untuk turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum .

Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Indonesia. Pada Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Jaksa Agung, baik karena kuasa khusus atau karena jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan ketatanegaraan didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan dan kepentingan umum. Jaksa Agung adalah pemimpin yang tertinggi pada institusi kejaksaan di Indonesia. Meskipun kedudukannya bersifat sementara, Jaksa Agung bertanggungjawab kepada presiden sebagai kepala Eksekutif yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan juga memberhentikan Jaksa Agung. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Lembaga kejaksaan sebagai suatu bagian dari pemerintahan memiliki peranan yang penting

sebagai penegak hukum. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur terkait tugas dan wewenang Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pasal 30 ayat (2). Frasa “Jaksa Pengacara Negara” terdiri dari tiga kata yaitu Jaksa, Pengacara dan Negara yang masing-masing memiliki arti yaitu:

a. Jaksa

Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil dari pemerintah

b. Pengacara

Penacara atau yang sering di sebut advokat adalah sebagai pembela dalam suatu perkara hukum, ahlu hukum yang berwenang sebagai penasehat terdakwa

c. Negara

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat

Selain itu, Pasal 35 pada butir d mengatur bahwa Kejaksaan dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Batas Kewenangan Pihak Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Undang-Undang Kejaksaan mengatur dan menetapkan peran dan tugas-tugas tambahan bagi jaksa, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bebas bersyarat dan menjadi jaksa Pengacara Negara jika negara terlibat dalam gugatan perdata. Jika seorang warga atau badan hukum mengajukan permohonan kepada hakim Tata Usaha Negara untuk memeriksa keabsahan tindakan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah terhadap mereka. Jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun diluar pengadilan atas nama negara. Mereka dapat bertindak sebagai penggugat maupun sebagai tergugat serta berperan sebagai kuasa hukum pemerintahan, termasuk badan usaha milik negara dan daerah. Namun perlu di catat bahwa menurut pasal 30 pada ayat (2) Undang-undang kejaksaan, Jaksa harus memiliki surat kuasa saat bertindak dalam lingkup perdata. Sejak tahun 1992 hingga pada aturan terbaru tahun 2021, terapat banyak peraturan yang mengatur peran jaksa sebagai pengacara negara dalam sidang perdata. Salah satu contohnya ialah, terdapat didalam Undang-undang tentang perseroan terbatas, dimana pada pasal 146 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa kejaksaan diberikan sebuah wewenang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Gugatan tersebut terkait dengan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Gugatan tersebut diajukan ketika seseorang, kelompok, ataupun badan hukum merasa bahwa hak-hak dan kepentingannya terganggu dan menimbulkan suatu perselisihan dngan pihak lain yang menyebabkan kerugian. Tujuan penegakan hukum Pengacara Negara pada perkara perdata dan tata usaha negara adalah memberikan kekuasaan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini untuk memastikan bahwa terjaganya ketertiban hukum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara, pemerintah, dan hak-hak perdata masyarakat.

Alur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa

sebagai pengacara negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan model mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Model yang paling lazim digunakan adalah model mediasi. Dalam konteks ini, jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut secara litigasi.

Pasal 24 ayat (2) dalam peraturan presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia merinci tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung Muda dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewajiban pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”

Berdasarkan PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015 dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan mencakup:

1. Penegakan hukum adalah kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dalam bidang Perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara, pemerintah dan hak-hak perdata masyarakat
2. Bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan hukum kepada instansi pemerintahan, lembaga negara, BUMN, atau pejabat Tata Usaha Negara dengan bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara sesuai dengan surat kuasa kusus.
3. Pertimbangan hukum, Tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang DATUN atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAMDATUN, kajati dan kajari
4. Pelayanan hukum, Tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
5. Tindakan hukum lain, JPN memiliki tugas untuk berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam mengatasi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta BUMN/BMD di bidang DATUN

Berdasarkan hal diatas maka batas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Perdata dan Tata Usaha Negara ialah segala hal yang diluar dari ketentuan-ketentuan pada PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015. Dalam menyelesaikan sengketa perdata, Jaksa Pengacara Negara memiliki opsi untuk menggunakan proses litigasi atau non-litigasi. Salah satu bentuk non-litigasi yang dapat digunakan adalah mediasi, yang bertujuan untuk tercapainya perdamaian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya melalui suatu upaya mediasi. Pengaturan mengenai upaya mediasi dapat ditemukan pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan yang menyatakan sebagai berikut:

“Jaksa Agung dengan kuasa hukum ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai jaksa pengacara negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di smeua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan maupun kepentingan umum”. Salah satu kasus jaksa yang menjadi Jaksa Pengacara Negara dalam kasus Yayasan Super Semar, yang dimana pemerintah dalam hal ini memberikan kuasa kusus kepada jaksa pengacara negara untuk menggugat Yayasan Super Semar dengan dasar alasan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum terkait diterbitkannya PP No.15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara. Berdasarkan PP tersebut, sejumlah bank milik negara seperti BI, BNI, BRI, BDN,BBD,BTN dan Bank Elxim diwajibkan menyumbang 5% dari laba bersih mereka untuk kepentingan-kepentingan sosial. Jaksa pengacara Negara menilai aturan tersebut bukan semestinya dijalankan oleh Soeharto mantan presiden ke dua Republik Indonesia. Pungutan dari bank milik pemerintah yang semestinya untuk kepentingan sosial dan pendidikan, dialihkan kepada kloni-kloni Soeharto. Jaksa Pengacara Negara menuturkan hal

tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, Jaksa Pengacara Negara juga mengupayakan agar aset negara tersebut dapat dikembalikan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai perwakilan negara atau lembaga negara. Didalam pengadilan baik didalam maupun diluar negri dengan catatan Jaksa Pengacara Negara harus mendapatkan atau memiliki surat kuasa khusus dari lembaga negara yang membutuhkan layanan dari Jaksa Pengacara Negara.

Oleh karena hal tersebut Jaksa Pengacara Negara harus faham dan mengerti dimana batas Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Suatu negara yang berlandaskan oleh hukum maka menganut sistem pemerintahannya berlandaskan konstitusi. Tanpa konstitusi demikian, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam hukum Indonesia.

Jaksa Pengacara Negara adalah seorang jaksa yang memiliki suatu wewenang khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Salah satu tanggung jawab Jaksa Pengacara Negara adalah dalam hal mengembalikan keuangan serta aset negara yang telah disalahkan, di mana jaksa tersebut dapat menjadi penggugat atau tergugat terhadap pihak yang terlibat dalam hal penyelewengan keuangan atau aset negara. Sebagai seorang Jaksa Pengacara Negara juga diberikan peran dan kewenangan oleh peraturan hukum.

Tugas Jaksa Pengacara Negara melibatkan membela hak-hak negara dalam proses pemulihan kekayaan atau aset yang telah merugikan negara. Mengenai batasan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara sejauh ini belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur spesifik secara jelas mengenai yang boleh dan tidak bolehnya. Tapi perlu kita pahami kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebenarnya sudah cukup jelas mengatur tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang kejaksan serta PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015, dan terkait batas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Perdata dan Tata Usaha Negara ialah segala hal yang diluar dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan tentang kejaksan, serta PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015. Oleh karena hal tersebut Jaksa Pengacara Negara harus faham dan mengerti dimana batas Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2020

Dr. Priyono, MM, Metode Penelitian Kuantitatif, Sidoarjo, Zifatama Publishing, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum

C. Jurnal

Ainul Amaliyah dan Istiqamah, Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, "Alauddin Law Development Journal" Vol 3, No 1, 2021

Ghonu Ismail, Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, "Jurnall Justitial Et PalxJurnall Hukum" Vol 31, No 2, 2015

Mila Nila Kusuma Dewi, Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online, "Jurnal Cahaya Milya Sari, Penelitian Kepustakaan, Vol 6, No 1, 2020

Keadilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur", Vol 5, No 2, 2017

Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, "Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia" Vol 2, No 3, 2020

Pigome Martha, Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol 11, No 2, 2011

D. Website

<https://hukumonline.com/berita/a/menggugat-yayasan-supersemar-titik-awal-bongkar-dugaan-korupsi-soehartoho16792.diakses> pada tanggal 22 Oktober 2023, pada pukul 20:20 WIB